



Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1A

Nindy Zaqiana Rifkasari^{1*}, Subadi², Anik Tri Haryani³

¹⁻³ Program Studi Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Indonesia

*Penulis Korespondensi: nindyzaqiana298@gmail.com

Abstract. Mediation is a dispute resolution method in which disputing parties engage a neutral third party as a mediator to help reach a peaceful agreement. This study examines the effectiveness of implementing mediation as an alternative civil dispute resolution method at the Class I-A Madiun District Court. Using normative legal research methods, which include statutory and conceptual approaches, this study shows that the effectiveness of mediation at the Madiun District Court is still relatively low, with a success rate of only around 7.51% from 2021 to 2025. Factors influencing the low success of mediation include low public understanding of mediation, the attitude of the parties involved who only follow formal procedures, and limited facilities. To improve the effectiveness of mediation, it is necessary to increase public understanding, provide more intensive mediator training, and improve mediation facilities in the courts. In addition, regulations need to be reviewed to provide sanctions for parties who do not carry out mediation in good faith, so that mediation can be an alternative dispute resolution that is more efficient and effective and reduces the burden of cases in the courts.

Keywords: Civil Dispute Resolution; Dispute; District Court; Effectiveness; Mediation.

Abstrak. Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa, di mana pihak yang berselisih melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk membantu mencapai kesepakatan secara damai. Penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Madiun Kelas I-A. Dengan metode penelitian hukum normatif, yang mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Madiun masih tergolong rendah, dengan tingkat keberhasilan hanya sekitar 7,51% dari tahun 2021 hingga 2025. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya keberhasilan mediasi antara lain rendahnya pemahaman masyarakat tentang mediasi, sikap pihak-pihak yang terlibat yang hanya mengikuti prosedur formalitas, serta keterbatasan fasilitas. Untuk meningkatkan efektivitas mediasi, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat, pelatihan mediator yang lebih intensif, dan perbaikan fasilitas mediasi di pengadilan. Selain itu, regulasi perlu ditinjau untuk memberikan sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan mediasi dengan itikad baik, sehingga mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien, efektif, dan mengurangi beban perkara di pengadilan.

Kata kunci: Efektivitas; Mediasi; Pengadilan Negeri; Penyelesaian Perkara Perdata; Sengketa.

1. LATAR BELAKANG

Berbagai peristiwa yang muncul dalam kehidupan serta aktivitas manusia pada dasarnya dapat memicu perselisihan yang kemudian berkembang menjadi sengketa. Sengketa adalah suatu perselisihan yang melibatkan perbedaan pendapat mengenai hukum atau fakta tertentu, atau terkait dengan hak, kewajiban, dan kepentingan hukum antara dua pihak atau lebih (Anjelika et al., 2025). Dengan demikian, sengketa dapat dipahami sebagai suatu bentuk ketidaksepakatan yang bersifat khusus, di mana persoalan yang timbul dapat diselesaikan melalui penerapan hukum maupun peraturan yang berlaku guna mewujudkan keadilan (Clarissa et al., 2026). Dalam kondisi tersebut, setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumentasi, melakukan pembahasan, serta bernegosiasi demi mencapai

penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak, baik melalui kesepakatan bersama maupun melalui prosedur hukum yang tersedia (Duka et al., 2024).

Mediasi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan sepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak memihak sebagai mediator. Mediator berperan sebagai fasilitator atau pihak penengah yang membantu serta mengarahkan para pihak dalam melakukan dialog dan negosiasi agar tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa secara damai (Dunggio et al., 2024). Pelaksanaan mediasi akan berjalan lebih efektif apabila diterapkan sebagai bagian dari prosedur penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri. Dalam sistem hukum di Indonesia, mekanisme mediasi di pengadilan telah diatur dalam ketentuan KUHAP dan dibentuk untuk memperkuat sekaligus mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa perdata. Oleh karena itu, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya proses peradilan yang lebih efisien, cepat, dan harmonis bagi para pihak yang bersangkutan (Lubdin & Suryono, 2026).

Sebagai upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa di Indonesia, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan konsep Lembaga Damai. Ketentuan tersebut kemudian disempurnakan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menempatkan mediasi sebagai salah satu mekanisme penting dalam penyelesaian sengketa (Mawardi, 2024). Melalui peraturan ini, mediasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan, sehingga para pencari keadilan memiliki kesempatan menyelesaikan sengketa secara lebih cepat, efektif, dan efisien.

Mediasi juga memberikan ruang bagi para pihak untuk menunjukkan iktikad baik dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, dengan tujuan meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa melalui perundingan sebelum perkara diperiksa dalam persidangan. Ketentuan Pasal 2 PERMA tersebut mewajibkan setiap hakim untuk terlebih dahulu menawarkan mediasi sebagai langkah awal penyelesaian sengketa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan di pengadilan. Selain itu, Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa seluruh pihak yang terlibat, baik hakim, mediator, para pihak yang bersengketa, maupun kuasa hukum, wajib mengikuti prosedur mediasi sebagai bagian dari tata cara penyelesaian perkara (Sitohang & Rahayu, 2025).

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi. Apabila terdapat pihak yang menolak atau tidak menjalankan proses mediasi, maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim. Di samping itu, pihak yang bersangkutan juga dapat dibebankan biaya mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2). Melalui mekanisme ini, mediator memiliki kewenangan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan mediasi yang nantinya dapat menjadi pertimbangan dalam putusan akhir terhadap sengketa yang diperiksa (Safitri & Soleh, 2024).

Sejak diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi diharapkan dapat menjadi pilihan penyelesaian sengketa yang lebih efisien, terjangkau, dan cepat dibandingkan dengan persidangan. Mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang menawarkan proses lebih cepat, biaya yang lebih ringan, serta mendorong terciptanya penyelesaian secara damai sekaligus membantu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Namun demikian, pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri masih kerap menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitasnya. Hambatan tersebut antara lain berkaitan dengan kepatuhan para pihak dalam mengikuti proses mediasi, sikap para pihak selama proses negosiasi, serta kesulitan yang dihadapi mediator dalam menjalankan perannya secara maksimal. Berbagai kendala tersebut berdampak pada rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga dalam beberapa perkara proses penyelesaian sengketa tetap berlanjut ke tahap persidangan setelah mediasi tidak mencapai hasil yang diharapkan (Purwanto, 2024).

Proses persidangan di Pengadilan Negeri sering kali memakan waktu yang sangat lama, menimbulkan biaya yang tinggi, serta dapat merusak hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Kondisi ini mengarah pada meningkatnya kebutuhan akan solusi penyelesaian sengketa yang lebih efisien, cepat, dan biaya yang lebih terjangkau. Mediasi dianggap sebagai salah satu alternatif yang dapat mengatasi masalah tersebut karena memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Meskipun demikian, efektivitas mediasi di pengadilan negeri sering kali dipertanyakan. Berbagai faktor mempengaruhi hal ini, seperti tingkat keberhasilan dalam mencapai kesepakatan yang memadai, kesediaan pihak-pihak yang bersengketa untuk bernegosiasi secara konstruktif, serta kemampuan mediator dalam menjalankan peranannya dengan baik untuk memfasilitasi proses mediasi secara efektif dan adil (Melati & Setiadi, 2024).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang tahapan Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa mediasi wajib dilakukan sebagai bagian dari proses persidangan di pengadilan negeri, khususnya dalam perkara perdata. Kebijakan ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk menjadikan mediasi sebagai salah satu mekanisme utama dalam mengurangi beban perkara di pengadilan dan menyediakan alternatif penyelesaian yang lebih baik bagi para pencari keadilan. Meskipun mediasi telah diwajibkan dalam prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan negeri menurut regulasi, efektivitas implementasinya masih sering dipertanyakan. Berbagai penelitian dan laporan praktik menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan negeri masih tergolong rendah. Banyak perkara yang akhirnya tetap berlanjut ke tahap persidangan setelah mediasi gagal mencapai kesepakatan. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana mediasi benar - benar efektif sebagai solusi untuk mengurangi konflik dan menghasilkan penyelesaian yang memadai bagi kedua belah pihak. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan peneliti tertarik untuk menyusun penelitian: 1) Bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Madiun?; 2) Apa saja hambatan dan solusi dalam upaya peningkatan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri kota Madiun?

2. METODE PENELITIAN

Adapun Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian terhadap aturan hukum yang berlaku dan norma-norma hukum yang terkait dengan penerapan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Madiun. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menganalisis dasar-dasar hukum yang mendukung mekanisme mediasi di pengadilan serta efektivitasnya berdasarkan peraturan yang ada, termasuk Undang- Undang No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan teori dasar mengenai mediasi sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa yang berorientasi pada pencapaian perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup penelaahan terhadap berbagai literatur, jurnal hukum, serta dokumen hukum lainnya. Melalui metode ini, penelitian ini berupaya menggali dan mengkaji efektivitas dari penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Madiun, baik

dari segi kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku maupun dari segi manfaat praktis bagi para pihak dalam sengketa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kota Madiun

Peradilan dilaksanakan dengan prinsip yang mudah, cepat, dan biaya rendah. Prinsip sederhana berarti rangkaian pemeriksaan dan penyelesaian kasus dilakukan secara efisien tanpa kerumitan yang berlebihan serta birokrasi yang rumit. Cepat menunjukkan proses pemeriksaan dan penyelesaian kasus tidak berlangsung lama, sehingga tidak sampai memakan waktu bertahun-tahun atau harus diteruskan oleh ahli warisnya. Sedangkan biaya rendah mengindikasikan pengeluaran untuk perkara tersebut dapat dijangkau oleh para pencari keadilan. Proses mediasi dimulai dengan pembuatan ringkasan perkara yang diatur oleh Pasal 13 bahwa dalam waktu maksimal lima hari kerja setelah kesepakatan atas mediator yang dipilih, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain kepada mediator.

Keefektifan mediasi dalam menyelesaikan masalah perdata di Pengadilan Negeri Kota Madiun dapat diukur dengan mengkaji aturan yang mengaturnya, seperti Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kedua aturan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat untuk mediasi sebagai cara lain menyelesaikan sengketa. Perma No. 1 Tahun 2016, misalnya menguraikan secara detail cara mediasi dilakukan, termasuk langkah – langkah pelaksanaannya, keharusan pihak – pihak untuk hadir dalam mediasi, serta tugas mediator dalam menjalankan perannya, Aturan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa dan mengurangi beban pengadilan. Namun, di sisi lain masih ada kendala dalam penerapan aturan ini di Pengadilan Negeri Kota Madiun yang bisa memengaruhi keefektifan mediasi. Salah satu hambatan utama adalah kepatuhan pihak – pihak dalam menghadiri dan mengikuti proses mediasi. Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016, pihak – pihak wajib mengikuti mediasi dengan niat baik tetapi dalam kenyataannya, tidak semua pihak memiliki komitmen tersebut. Banyak pihak yang hadir di mediasi hanya untuk memenuhi formalitas tanpa keinginan untuk mencapai kesepakatan. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang tujuan dan manfaat

mediasi sebagai solusi yang lebih luwes dan menguntungkan dibandingkan dengan proses persidangan yang lama dan mahal.

Mediasi menawarkan beragam manfaat yang menjadikannya pilihan efektif dalam menyelesaikan sengketa. Salah satunya adalah kemampuannya untuk mengurangi jumlah kasus yang perlu ditangani pengadilan, sehingga mempercepat penanganan perkara yang tetap harus disidangkan. Terlebih lagi mediasi lebih hemat biaya karena tidak memerlukan pengeluaran besar yang sering dikaitkan dengan proses persidangan yang panjang. Dari segi waktu, mediasi juga lebih efisien karena prosesnya yang umumnya lebih cepat. Selain itu, mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan terhadap hasil penyelesaian sengketa.

Peraturan juga mengatur bahwa mediasi seharusnya dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat. Selain itu, mediasi pun relatif cepat karena tidak terikat jadwal persidangan yang padat, memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan dalam waktu yang lebih singkat. Proses yang lebih sederhana dan fleksibel ini juga mengurangi stres biasanya yang dialami dalam proses litigasi. Menjadikan mediasi sebagai pilihan yang lebih nyaman dan ringan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa mereka secara damai. Namun, dalam penerapannya terkadang proses mediasi masih memakan waktu cukup lama, terutama jika para pihak tidak memiliki kesadaran yang memadai untuk berpartisipasi aktif. Akibatnya efektivitas mediasi dalam menghemat waktu dan biaya masih menjadi kurang optimal. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai keuntungan mediasi. Pengadilan juga dapat mempertimbangkan kerja sama dengan mediator profesional dari luar untuk menangani sengketa tertentu, sehingga proses mediasi bisa berjalan lebih efisien dan efektif.

Tabel 1. Keberhasilan Mediasi Dari Tahun 2021-2025 di Pengadilan Negeri Madiun

TAHUN	KASUS PERKARA PERDATA	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI GAGAL	PERSENTASE KEBERHASILAN
2021	522 PERKARA	3	519	0,57 %
2022	39 PERKARA	7	32	17,95 %
2023	52 PERKARA	17	35	32,69 %
2024	47 PERKARA	11	36	23,40 %
2025	72 PERKARA	14	58	19,44 %
TOTAL	732 PERKARA	52	677	7, 51 %

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa perkara masuk secara keseluruhan pada tahun 2021 sampai 2025, dimana peneliti melakukan penelitian adalah sejumlah 732 perkara, akumulasi perkara itu dikurangi 52 perkara melalui mediasi. Dari jumlah perkara melalui mediasi hanya 3 perkara tahun 2021, 7 perkara tahun 2022, 17 perkara tahun 2023, 11 perkara 2024, dan 14 perkara pada tahun 2025 yang selesai melalui mediasi (damai), sedangkan

selebihnya gagal. Persentase keberhasilan mediasi di tahun 2021 hanya mencapai 0,57 %, di tahun 2022 hanya mencapai 17,95 %, di tahun 2023 hanya mencapai 32,69%, di tahun 2024 hanya mencapai 23,40 %, dan persentase keberhasilan mediasi di tahun 2025 hanya mencapai 19,44 %. Perkara gagal disebabkan karena para pihak berperkara tidak hadir, menghendaki persidangan (litigasi) dan ada yang mencabut perkaranya.

Data ini memperlihatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Kota Madiun dari tahun 2021 hingga 2025. Tabel ini bisa menjadi bahan kajian untuk melihat seberapa efektif mediasi sebagai cara lain menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri Kota Madiun. Dengan mengamati data keberhasilan dan kegagalan mediasi, kita dapat mengerti arah penyelesaian perkara lewat mediasi, termasuk faktor – faktor yang kemungkinan berpengaruh pada hasil mediasi. Selain itu data ini berguna untuk mengukur apakah angka keberhasilan mediasi naik atau turun dalam jangka waktu tertentu, yang bisa menjadi petunjuk apakah mediasi semakin diterima dan diandalkan oleh para pihak dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri Kota Madiun. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman pada pembuat kebijakan mengenai kebutuhan perbaikan atau penyesuaian dalam proses mediasi agar mencapai hasil yang lebih efektif dan dapat dicapai.

Oleh karena itu, meskipun aturan telah memberikan kerangka dasar yang kuat untuk pelaksanaannya. Mediasi bisa efektif, tetapi tingkat keberhasilannya masih bergantung pada beberapa hal, seperti pengetahuan masyarakat tentang hukum, ketersediaan mediator yang berkualitas serta komitmen dari semua pihak yang terlibat. Perbaikan regulasi dapat menjadikan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas mediasi, misalnya dengan memberi sanksi lebih tegas bagi pihak yang tidak menjalankan mediasi dengan itikad baik atau memperluas peran mediator non-hakim. Dengan demikian mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, dan mengurangi beban pengadilan di Pengadilan Negeri Kota Madiun.

Selain itu, sejauh mana mediasi berhasil juga dipengaruhi oleh kualitas mediator itu sendiri. Meskipun Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bahwa mediator harus menjalankan tugas dengan profesionalisme, faktanya tidak semua hakim mediator mempunyai keahlian khusus dalam menangani mediasi. Mediasi butuh keahlian khusus, termasuk mengerti perasaan para pihak yang terlibat. Tanpa keahlian ini, mediator bisa saja kesulitan membuat suasana yang kondusif dan mendorong para pihak menuju kesepakatan. Maka dari itu, dibutuhkan pembinaan tambahan dan program sertifikasi yang berkelanjutan bagi hakim mediator untuk meningkatkan keterampilan mediator mereka. Pembinaan ini tidak hanya memberikan

pemahaman tentang cara mediasi, melainkan juga membantu mediator mengembangkan kecakapan untuk menghadapi bermacam-macam sifat orang yang terlibat dalam sengketa.

Menghadapi beragam tantangan tersebut, beberapa saran dapat diajukan guna menaikkan efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Kota Madiun. Pertama, diperlukan adanya acara penyuluhan dan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang pentingnya mediasi dari pada litigasi. Masyarakat perlu mengerti bahwa mediasi memberi kesempatan untuk mencapai kesepakatan yang lebih cepat, biaya yang lebih ringan, serta waktu yang digunakan para pihak lebih singkat dibandingkan melalui putusan pengadilan yang cenderung menang maupun kalah. Dengan memberi pemahaman ini, diharapkan lebih banyak pihak lebih memilih mediasi dengan niat baik. Kedua, Pengadilan dapat membangun kerjasama dengan mediator profesional dari luar badan peradilan untuk menangani perkara yang memerlukan keahlian khusus.

Pemanfaatan mediator eksternal memungkinkan proses mediasi berjalan lebih lancar dan berhasil karena mereka sudah memiliki keahlian khusus dalam mengelola perselisihan tertentu. Ini akan lebih membantu meringankan hakim mediator dan menaikkan mutu proses mediasi. Disamping itu, peraturan baru yang mengizinkan keleluasaan dalam memakai mediator eksternal atau bahkan badan mediasi yang mandiri dapat menjadi langkah penting untuk menaikkan efisiensi mediasi di pengadilan. Ketiga, pembaruan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 bisa dipertimbangkan memberikan hukuman yang lebih keras lagi bagi para pihak yang malas menjalankan mediasi dengan serius. Contohnya aturan bisa dibuat agar pihak yang tidak hadir atau ikut serta dengan niat buruk dapat dikenakan denda atau akibat tertentu, sehingga mendorong mereka untuk mengikuti tata cara mediasi secara lebih serius. Dengan adanya hukuman yang lebih keras, diharapkan para pihak akan lebih serius dalam mediasi dan menyadari pentingnya proses mediasi sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa. Keempat, perbaikan fasilitas dan kelengkapan juga harus menjadi fokus utama. Pengadilan sebaiknya menyediakan ruang mediasi yang disediakan lebih khusus agar para pihak merasa lebih santai dan dapat berbicara dengan tenang. Lingkungan dapat mendukung keberhasilan mediasi, karena lingkungan yang akrab dan pribadi dapat membantu meredakan ketegangan di antara para pihak, sehingga mereka dapat berdiskusi lebih terbuka.

Dengan implementasi langkah-langkah ini, efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Medan dapat ditingkatkan. Mediasi diharapkan tidak hanya menjadi prosedur formalitas, tetapi benar-benar berfungsi sebagai mekanisme yang efektif, efisien, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa perdata, sehingga turut

mendukung pencapaian keadilan yang sesuai dengan kesepakatan dan mengurangi beban kasus di pengadilan.

Hambatan dan Solusi dalam Upaya Peningkatan Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Kota Madiun

Mediasi yang sebagai salah satu upaya alternatif penyelesaian sengketa dikenal memiliki keunggulan - keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa lainnya, apalagi jika dibandingkan dengan proses litigasi (penyelesaian sengketa melalui pengadilan). Penghak hukum yang dapat menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum 332 Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan. (Djalaluddin Djalil, Baso Madiung, Abd. Haris Hamid) tertulis, aparat penegak hukum dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Perdamaian tidak mengandung unsur dikalahkan atau dimenangkan seperti putusan oleh hakim, akan tetapi hasil perdamaian yang berdasarkan kesadaran dan kesepakatan para pihak membebaskan para pihak dari kualifikasi menang dan kalah. Mediasi yang dianggap sebagai penyelesaian perkara dengan cara damai, menurut sebagian orang justru tidak dianggap tidak menyelesaikan masalah, karena tidak diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pandangan sebagian pihak yang berperkara ini mencerminkan bahwa betapa sulitnya membangun budaya damai. Faktor masyarakat dan faktor budaya memegang peranan penting dalam keberhasilan mediasi.

Hal ini disebabkan, para pihak yang bersengketa, masing-masing bersikukuh bahwa obyek yang disengketakan adalah haknya, sehingga budaya musyawarah, yang memiliki nilai-nilai luhur dalam penyelesaian sengketa, mulai ditinggalkan dan beralih pada penyelesaian sengketa secara modern menggunakan perangkat pengadilan dengan saling menggugat. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar, sarana atau fasilitas di Pengadilan Negeri Madiun mencakup tenaga manusia, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Adanya keterbatasan jumlah mediator dan juga untuk jumlah mediator yang ada apabila dibandingkan dengan perkara yang masuk di kepaniteraan tidak seimbang. Sedangkan

untuk mediator selama bertugas di Pengadilan Negeri Madiun Kelas 1A bertindak sebagai ketua majelis maupun hakim anggota dalam sengketa perdata para pihak yang bersengketa, belum saya ketemu para pihak memilih mediator dari non hakim ataupun swasta dan boleh dikatakan semua memakai hakim mediator dari Pengadilan. mungkin dikarenakan memilih mediator dari hakim pengadilan tanpa biaya atau gratis sedangkan untuk memilih mediator swasta mungkin terkendala pihak mana yang menanggung biaya mediator swasta tersebut. Sehingga dapat disimpulkan memang terdapat keterbatasan mediator yang terdaftar di Pengadilan ini.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Madiun Kelas IA belum berjalan secara efektif. Hal tersebut terlihat dari rendahnya jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi apabila dibandingkan dengan keseluruhan perkara yang masuk ke pengadilan.

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam tercapainya kesepakatan perdamaian pada proses mediasi di Pengadilan Negeri Madiun Kelas IA. Pertama, para pihak yang bersengketa sering kali tidak menunjukkan iktikad baik dalam mengikuti proses mediasi. Kedua, jumlah hakim mediator yang tersedia masih terbatas sehingga memengaruhi optimalisasi pelaksanaan mediasi. Ketiga, masih terdapat advokat atau kuasa hukum yang kurang mendukung upaya penyelesaian sengketa melalui jalur damai atau mediasi.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad Ali, 2016, *Mediating Justice: Pendekatan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 120-122.
- Anjelika, I. S., Siswanto, H., & Fathonah, R. (2025). Efektivitas hukum dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian anak binaan dengan otopsi forensik. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(2), 146–157. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1505>
- Clarissa, A., Roza, I. D. M., Susanti, A. N., Riani, D., & Salsabila, M. (2026). Efektivitas implementasi perlindungan hukum konsumen dalam transaksi digital pada marketplace di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 3(1), 158–168. <https://doi.org/10.62383/humif.v3i1.2837>

- Duka, Y. F., Pello, J., & Amalo, H. (2024). Analisis putusan pengadilan tentang penegakan hukum terhadap pelaku orang biasa yang melanggar norma hukum kedokteran (Studi Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Kpg). *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 1(4), 60–75. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v1i4.178>
- Dunggio, S. S., Dungga, W. A., & Abdussamad, Z. (2024). Pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam tragedi Kanjuruhan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(2), 106–117. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.138>
- Erman Rajagukguk, 2018, *Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) dan Arbitrase di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 87-89.
- H. Salim HS, 2013, *Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase di Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1.
- Lubdin, N. A. F., & Suryono, A. (2026). Analisis yuridis penggunaan akta perjanjian pra perceraian sebagai alat bukti pengadilan. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 3(1), 160–170. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v3i1.1564>
- Mawardi, L. S. M. (2024). Efektivitas model problem based learning dalam meningkatkan pemahaman fiqh siswa kelas XI MA Plus Anas Bin Malik Lekong Rembuk. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah*, 1(4), 1–11. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v1i4.797>
- Melati, D. P., & Setiadi, B. (2024). Efektivitas penerapan hukum acara pidana dalam menjamin keadilan bagi terdakwa dan korban. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 135–146. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.1031>
- Munir Fuady, 2003, *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 65-67.
- Perundang – undangan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Purwanto, M. E. (2024). Efektivitas penegakan hukum terhadap penjual kosmetik ilegal pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan di Kota Gorontalo. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(4), 213–227. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i4.810>
- Safitri, V. N. M. I., & Soleh, M. (2024). Efektivitas peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian perkara non-litigasi di Desa Jarin. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 128–138. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i4.276>
- Sitohang, D., & Rahayu, M. H. S. (2025). Kekuatan hukum hasil mediasi dalam sengketa asuransi di BPSK: Tinjauan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(6), 36–46. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1289>
- Sudargo Gautama, 2004, *Hukum Perdata Internasional Indonesia: Masalah Mediasi dan Arbitrase*, Bandung: Alumni, hlm. 175-176.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa